

BAB I

PENDAHULUAN

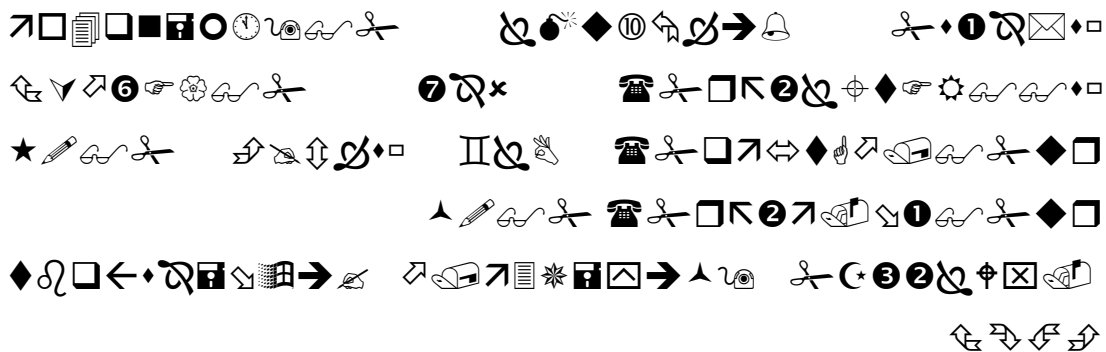
A. Latar Belakang

Manusia dilahirkan sama, namun dalam perkembangannya mereka bisa berlainan, tergantung dari bakat, keterampilan, lingkungan, pengalaman hidup, dan sebagainya. Bakat dan kesempatan yang dimiliki manusia akan berimplikasi pada adanya kemampuan yang berbeda, dan kemampuan yang berbeda akan berimplikasi pada pembagian kerja dalam masyarakat. Sementara pembagian kerja yang berbeda akan mengakibatkan bidang kerja dan usaha yang berbeda, yang pada gilirannya akan menimbulkan perbedaan pendapatan dan penghasilan bagi setiap orang.

Perbedaan antar manusia bisa terjadi dalam bentuk vertikal dan bisa pula dalam bentuk horizontal. Meskipun keduanya merupakan sunnatullah. Secara vertikal orang dapat berbeda dalam tingkat kemampuan teknis maupun kemampuan manajerial dan sejarah hidupnya (QS. Al-Mulk (67):15). Sedangkan secara horizontal setiap orang berbeda dalam kesempatan, baik karena waktu maupun karena kemampuan yang dimiliki sehingga berakibat pada perbedaan rezeki yang diterima seseorang (QS. Al-An'am (6):165).¹

¹ Harahap, Syahrin, *Islam Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, Cet. ke-1, 1999, h. 81

Rendahnya pendapatan dan rendahnya taraf kehidupan masyarakat merupakan fenomena yang saling mengukuhkan satu sama lain. Semua itu membentuk apa yang oleh Myrdal disebut sebagai suatu proses ‘kumulatif sebab akibat’, dimana pendapatan yang rendah telah menyebabkan rendahnya taraf kehidupan (rendahnya pendapatan dan buruknya kesehatan, pendidikan dan sebagainya) dan mempertahankan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya mengakibatkan tetap rendahnya pendapatan, demikian seterusnya.²



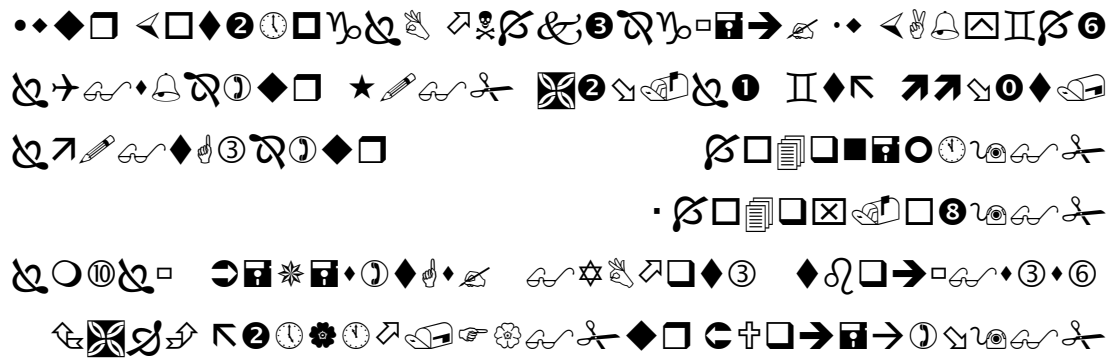
Artinya: “Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al jumu’ah:10)³

Setiap manusia berhak membebaskan dirinya dari kemiskinan. Sebagai contoh dalam hal ini, sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ia bebas berusaha tetapi terikat, bukan oleh peraturan manusia, tetapi pada keyakinannya terhadap agama. Ia berhasil dalam bisnisnya, ia menjadi orang

² Todaro, P Michael, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang Suatu Pengantar Tentang Prinsip-Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara, Edisi Ketiga, 1995, h. 148

³ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunah, 2010, h. 555

yang kaya raya. Kekayaannya berfungsi sosial. Ia menikmati hasil usahanya dan orang lain pun dapat pula merasakannya.⁴ Nama Abdurrahman bin Auf diabadikan Allah SWT di dalam kitab suci al-qur'an surat An-Nur ayat 37:



Artinya: “Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat).” (QS. An-Nur (24): 37)⁵

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.⁶

⁴ Ayub, Moh, *Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke- 1, 1996, h. 84

⁵ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 356

⁶ Rosdiana, et all. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan Perdamaian*, Jakarta: Center of the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, 2009, h. 120

Pemberdayaan ekonomi umat mengandung tiga misi. Pertama, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor, dan kelangsungan usaha. Kedua, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. Dan ketiga membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infaq, sadaqah, wakaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian Indonesia.⁷

Pada umumnya pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan terdapat bagi hasil atau bunga. Hal ini berbeda dengan yang terdapat di Koperasi Syari'ah Madani Agung Sejahtera Masjid Agung Semarang (KOSAMAS). KOSAMAS merupakan program pemberdayaan ekonomi umat Masjid Agung Semarang. KOSAMAS mempunyai produk pinjaman modal tanpa bunga dan jaminan serta pengembaliannya dapat diangsur secara harian / mingguan / bulanan, bergantung dari kesepakatan. Pada produk pinjaman modal ini hanya terdapat infaq, apabila nasabah mau memberikan. Tetapi jika tidak memberi infaq pun tidak apa-apa karena sifatnya sukarela.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengkaji dan menganalisa pinjaman modal KOSAMAS dalam pemberdayaan ekonomi

⁷ Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) , 1999, h. 389

umat melalui sebuah penelitian yang berjudul, **“Pinjaman Modal Koperasi Syari’ah Madani Agung Sejahtera Masjid Agung Semarang (KOSAMAS) dan Pengaruhnya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pinjaman modal di KOSAMAS?
2. Apa pengaruh pinjaman modal KOSAMAS dalam pemberdayaan ekonomi umat?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pinjaman modal KOSAMAS.
2. Untuk mendeskripsikan pengaruh pinjaman modal KOSAMAS dalam pemberdayaan ekonomi umat.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu bagi aktivitas akademik pendidikan khususnya tentang pinjaman modal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang pinjaman modal dan untuk memperluas pengetahuan di dunia kerja khususnya di KOSAMAS.

b. Bagi KOSAMAS

Memberikan saran dan masukan bagi KOSAMAS dalam hal pinjaman modal.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap mengenai KOSAMAS yang diharapkan masyarakat akan tergerak untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan koperasi syari'ah di tanah air.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, penulis bukanlah orang pertama yang membahas materi pinjaman modal. Berbagai hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain:

Skripsi Mustafidah (062411053) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan Syari'ah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Cabang kendal)”. Pengujian yang dilakukan terhadap

hipotesis yaitu pembiayaan BMT berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil. Parameter estimasi antara variabel pembiayaan BMT dengan peningkatan pendapatan usaha kecil yang dibentuk menghasilkan sebuah hubungan yang positif. Dapat dilihat pada pengujian t_{hitung} yang dihasilkan dalam uji regresi sederhana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,364 > 1,998$) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini diterima pada tingkat signifikansi 5%. Dapat juga dilihat dari *Standardized significance*. Dari penelitian ini dapat *Standardized significance* sebesar 0.000, maka hipotesis ini diterima.⁸

Skripsi Siti Zulaikah (072411008) dengan judul “Peranan BPRS Ben Salamah Abadi Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan (Studi Pada PT. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbankan syari’ah memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM yaitu mulai maraknya berdiri Bank Syari’ah maupun lembaga non Bank, yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat, setidaknya hal ini dapat dilihat dalam praktek pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh BPRS Ben Salamah Abadi yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu program Kredit Usaha Rakyat dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 70:30 dengan

⁸ Mustafidah, Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan Syari’ah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Cabang kendal) (*Skripsi*), Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011

margin 18% pertahun. Perkembangan ini dapat dilihat dari plafon laporan pembiayaan UKM yang mengalami peningkatan sangat baik dari tahun ke tahun, dan diprioritaskan untuk sektor layanan jasa pertanian dan perdagangan. Sehingga dengan adanya pemberdayaan UKM yang disalurkan oleh BPRS sangat membantu bagi nasabah, terutama terbantu dalam pengembangan usahanya.⁹

Dari beberapa hasil penelitian yang ada, terlihat kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembiayaan. Letak perbedaannya, peneliti menitikberatkan pada pinjaman modal Koperasi Syari'ah Madani Agung Sejahtera Masjid Agung Semarang (KOSAMAS).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.¹⁰ Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di KOSAMAS.

⁹ Siti Zulaikah, Peranan BPRS Ben Salamah Abadi Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan (Studi pada PT. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi) (*Skripsi*), Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011

¹⁰ Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, Cet ke-6, 1991, h. 31.

2. Sumber Data

1) Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan,¹¹ yaitu data yang diperoleh dari KOSAMAS.

2) Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber penelitian, baik dari data kepustakaan, buku dan literatur lainnya yang relevan dan mendukung objek kajian. Sehingga dapat memperoleh data yang faktual, valid dan dapat dipertanggungjawabkan guna menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode observasi

Observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹³ Teknik observasi ini akan dilakukan untuk mengamati bagaimana pinjaman modal di KOSAMAS.

b. Metode wawancara

¹¹ Suwarno, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 209

¹² *Ibid*, h. 209

¹³ Usman, Husaini Purnomo SA, *metodologi penelitian social*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h.

Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pengurus KOSAMAS dan nasabah pinjaman modal.

c. Metode dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.¹⁴

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis.¹⁵ Yaitu setelah data yang terkumpul telah dihitung, dan telah diikhtisarkan dalam penyajian data, selanjutnya adalah menganalisa data dari hasil yang telah diperoleh dari sumbernya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan permasalahan peristiwa baik melalui responden ataupun sumber data lain yang terkait dengan KOSAMAS.

¹⁴ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 152

¹⁵ Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah. Dasar, Metode, dan Teknik*, edisi ke-VII, Bandung: Tarsito, 1990, h. 110

G. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini pembahasannya terdiri dari lima bab dan secara rinci dapat penulis kemukakan bahwa sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN DAN PEMBERDAYAAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum pembiayaan meliputi pengertian pembiayaan, akad-akad pembiayaan, macam-macam pembiayaan, analisis pembiayaan, pemantauan dan pengawasan pembiayaan, penanganan pembiayaan bermasalah, penyitaan barang jaminan, yang kedua menguraikan tinjauan umum pemberdayaan meliputi pengertian

pemberdayaan, konsep pemberdayaan, upaya pemberdayaan, strategi pemberdayaan.

BAB III. GAMBARAN UMUM KOSAMAS

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang sejarah berdirinya KOSAMAS, tujuan berdirinya KOSAMAS, struktur organisasi KOSAMAS, skema struktur organisasi KOSAMAS, tugas dan tanggungjawab pengurus KOSAMAS, dan produk-produk KOSAMAS.

BAB IV. ANALISIS PINJAMAN MODAL KOPERASI SYARI'AH MADANI AGUNG SEJAHTERA MASJID AGUNG SEMARANG (KOSAMAS) DAN PENGARUHNYA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Bab ini merupakan bab inti dari permasalahan yang dibahas, disini penulis mencoba menganalisa bagaimana pinjaman modal di KOSAMAS dan apa pengaruhnya dalam pemberdayaan ekonomi umat.

BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam skripsi ini. Di dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibuat dalam skripsi ini dan akan memberikan saran-saran tentang hal-

hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan eksistensi KOSAMAS dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarabah*,
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*,
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murahabah*, *salam*, dan *istisna*,
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syari'ah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁶

Menurut Muhamad, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.¹⁷

Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syari'ah adalah terletak pada keuntungan yang

¹⁶ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

¹⁷ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 260

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 73

diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lainnya terletak dari analisis pemberian kredit beserta persyaratannya.¹⁹

2. Akad-akad Pembiayaan

a. Pola bagi hasil

1) *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syari'ah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syari'ah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

2) *Musyarakah*

Yang dimaksud dengan “akad *musyarakah*” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan

¹⁹ *Ibid*, h. 73

dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

b. Pola jual beli

1) *Mura<bahah*

Yang dimaksud dengan “akad *mura<bahah*” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁰

a) Rukun akad *mura<bahah*

- Pelaku akad, yaitu *ba<i‘* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- Objek akad, yaitu *mabi<‘* (barang dagangan) dan *s{ama<n* (harga), dan
- *Si<g{ah*, yaitu *ija<b* dan *qabu<l*.²¹

b) Akad *ba<i‘ al-inah*

Ba<i‘ al-inah adalah akad jual beli ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali (*sale and buy back*) dengan pihak yang sama. *Ba<i‘ al-inah* adalah penjualan tunai (*cash sale*) dilanjutkan dengan pembelian kembali dengan tangguh (*deffered payment sale/BBA*).²²

²⁰ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 82

²² *Ibid*, h. 189

c) Akad *bai' bis' aman a' jil*

Bai' bis' aman a' jil atau BBA adalah akad jual beli *mura'bahah* (*cost + margin*) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu panjang, sehingga disebut juga *credit mura'bahah* jangka panjang.²³

Jual beli BBA adalah jual beli tangguh bukan jual beli *spot* (*bai' =* jual beli, *s' aman* = harga, *a' jil* = penangguhan) sehingga BBA termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan yang dibolehkan syari'ah.

Proses *bai' bis' aman a' jil* sebagai berikut:

- a) Nasabah mengidentifikasi aset, misalkan aset X yang ingin dimiliki atau dibeli
- b) Bank membelikan aset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga Rp 100.000.000
- c) Bank menjual aset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan bank, misalnya Rp 120.000.000

²³ *Ibid*, h. 192

- d) Nasabah membayar harga aset X yang Rp 120.000.000 dengan cicilan sesuai kesepakatan.

2) *Salam*

Yang dimaksud dengan “akad *salam*” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

3) *Istisna*

Yang dimaksud dengan “akad *istisna*” adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustasni*) dan penjual atau pembuat (*sani*).²⁴

c. Pola sewa

1) *Ijarah*

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah*” adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

2) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

²⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Yang dimaksud dengan “akad *ija'rah muntahiya bittamlik*” adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

d. Pola pinjaman

1) Pengertian *qardh*

Yang dimaksud dengan “akad *qardh*” adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.²⁵

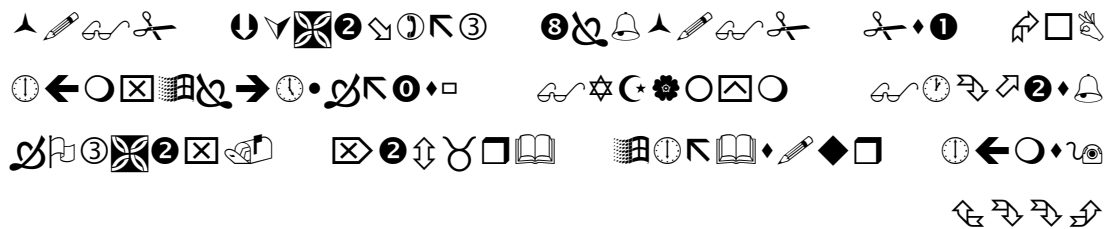
Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Qardhul hasan merupakan perjanjian *qardh* untuk tujuan sosial. Adalah tidak mustahil bagi suatu bank syari'ah yang terpanggil untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya untuk memberikan fasilitas *qardhul hasan*.²⁶

2) Landasan Hukum *Qardh*

²⁵ *Ibid*, UU No. 21 Tahun 2008

²⁶ Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, Cet. Ke-3, 2007, h. 75



Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipatganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (QS. Al-Hadid (57): 11)²⁷

3) Teknis perbankan

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal:

- a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syari'ah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, *ija'rah* atau bagi hasil.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunah, 2010, h. 540

- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.
- e) Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.²⁸

3. Macam-macam Pembiayaan

- a. Menurut al-Harran, pembiayaan dalam perbankan *syari'ah* dibagi tiga, yaitu:
 - 1) *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
 - 2) *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
 - 3) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.²⁹
- b. Menurut pemanfaatannya, pembiayaan dibagi dua, yaitu:
 - 1) Pembiayaan investasi

²⁸ Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, Edisi ke-1, 2003, h, 71

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 122

Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.

2) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa.

c. Menurut sifatnya, pembiayaan dibagi dua, yaitu:

1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.

2) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kabutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.³⁰

d. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

³⁰ Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, Cet. Ke-1, 2004, h. 166

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

3) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.³¹

e. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon *debitur*.

2) Kredit tanpa jaminan

³¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 78

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta *loyalitas* si calon *debitur* selama ini.³²

f. Dilihat dari segi sektor usaha

- 1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan dan pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- 2) Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- 3) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- 4) Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau timah.
- 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- 6) Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- 8) Dan sektor-sektor usaha lainnya.

³² *Ibid*, h. 79

4. Analisis Pembiayaan

a. Pendekatan Analisis Pembiayaan

- 1) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- 2) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- 5) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.³³

b. Prinsip Analisis Pembiayaan

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.

³³ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 261

4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.

5) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.³⁴

c. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:

- 1) Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- 2) Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- 3) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

5. Pemantauan dan pengawasan pembiayaan

a. Tujuan pemantauan dan pengawasan pembiayaan

³⁴ *Ibid*, h. 261

- 1) Kekayaan bank syari'ah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syari'ah.
- 2) Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
- 3) Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
- 4) Kebijakan manajemen bank syari'ah akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.³⁵

b. Media pemantauan

- 1) Informasi di luar bank syari'ah. Diupayakan data dari laporan *periodic* usaha dibiayai baik itu berupa laporan stok, realisasi kerja dan laporan keuangan. Laporan harus juga dikontrol melalui realisasi kerjanya jangan hanya berdasarkan formulir laporan keuangan.
- 2) Informasi di dalam bank syari'ah. Penelitian mutasi keuangan anggota dalam rekening sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sesungguhnya dan tidak terjadi mutasi.
- 3) Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan.
- 4) Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang besar.

³⁵ *Ibid*, h. 266

- 5) Periksa adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi.
- 6) Meneliti buku-buku pembantu/tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman.³⁶

6. Penanganan pembiayaan bermasalah

a. Analisa sebab kemacetan

1) Aspek *internal*

- Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut.
- Manajemen tidak baik atau kurang rapi.
- Laporan keuangan tidak lengkap.
- Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.
- Perencanaan yang kurang matang.
- Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

2) Aspek *eksternal*

- Aspek pasar kurang mendukung.
- Kemampuan daya beli masyarakat kurang.
- Kebijakan pemerintah.
- Pengaruh lain di luar usaha.

b. Menggali potensi peminjam.

³⁶ *Ibid*, h. 266

- c. Melakukan perbaikan akad (*remedial*).
- d. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan *al-Qard{ Hasan, mura<bahah* atau *mud{a<rabah*.
- e. Penundaan pembayaran.
- f. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan *margin* baru (*rescheduling*).
- g. Memperkecil *margin* keuntungan bagi hasil.³⁷

7. Penyitaan barang jaminan

Jaminan yang dijaminakan nasabah kepada bank syari'ah dapat dilakukan *pinalty* atau penyitaan. Masalah penyitaan atau *eksekusi* jaminan di bank syari'ah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan *eksekusi*, namun ada pula yang tidak melakukan *eksekusi* jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan. Kebanyakan bank syari'ah lebih memberlakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan pembiayaan ulang dalam bentuk *al-Qard{ Hasan* dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya.³⁸

³⁷ *Ibid*, h. 268

³⁸ *Ibid*, h. 269

B. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan yaitu upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan kepada mereka yang lemah.³⁹

Kata “pemberdayaan dan memberdayakan” yang merupakan terjemahan dari kata “*empower*”. Pemberdayaan adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan.

Dalam Oxford English Dictionary kata *empower* mengandung dua arti. Pertama, *to give power or authority to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain). Kedua, *to give ability to or enable* (upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan).⁴⁰

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.⁴¹

³⁹ Harahap, Syahrin, *Islam Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, Cet ke-1, 1999, h. 110

⁴⁰ Muhamad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. Ke-1, 2005, h. 111

⁴¹ Rosdiana, et all. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan Perdamaian*, Jakarta: Center of the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, 2009, h. 120

Menurut M. Dawam Rahardjo, pemberdayaan ekonomi umat mengandung tiga misi. Pertama, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, tabungan, investasi, ekspor dan impor dan kelangsungan usaha. Kedua, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi Islam. Dan ketiga, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infaq, sedekah, wakaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian Indonesia.⁴²

2. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, kesadaran tentang ketergantungan dari yang lemah dan tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat. Kedua, kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar menawar (*bargaining position*) masyarakat terhadap negara dan tekno struktur dunia bisnis. Dan ketiga, paham tentang strategi untuk 'lebih baik memberikan kail daripada ikan' dalam membantu yang lemah, dengan perkataan lain mementingkan pembinaan keswadayaan dan kemandirian. Kesemuanya itu dilakukan dengan memfokuskan upaya-upaya

⁴² Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Cet ke-1, 1999, h. 389

pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu sumber daya manusia.

3. Upaya Pemberdayaan

Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi. Pertama, penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk mengenali (identifikasi) persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh golongan itu. Kedua, penyadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri. Ketiga, meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah dikenali. Secara eksternal, pemberdayaan memerlukan upaya-upaya advokasi kebijaksanaan ekonomi politik yang pada pokoknya bertujuan untuk membuka akses golongan bawah, lemah dan tertindas tersebut terhadap sumber daya yang dikuasai oleh golongan kuat atau terkungkung oleh peraturan-peraturan pemerintah dan pranata sosial yang bias terhadap kepentingan golongan kuat.⁴³

⁴³ *Ibid*, h. 355

4. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

a. Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada dominasi kedudukan di antara pihak-pihak tersebut. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain.⁴⁴

b. Partisipatif

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat.⁴⁵

c. Keswadayaan

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan serba sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi

⁴⁴ Najiyati, et all, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International, 2005, h. 54

⁴⁵ *Ibid* h. 58

lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhinya. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.⁴⁶

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, h. 59

⁴⁷ *Ibid*, h. 60

5. Strategi Pemberdayaan

a. Mulailah dari apa yang masyarakat miliki

Memulai dari apa yang masyarakat miliki berarti menghargai apa yang mereka miliki. Hal ini bisa dibuktikan dengan menerima pandangan, pendapat, pengalaman, pengetahuan, atau memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Mereka mungkin tidak memiliki uang, tapi mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau sumber daya lain.⁴⁸

b. Berlatih dalam kelompok

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui pendekatan individu dan/atau melalui pendekatan kelompok. Pendekatan individu dilakukan karena masalahnya sangat individual atau tidak dialami banyak orang, atau untuk tujuan lebih fokus. Sementara pendekatan kelompok dilakukan berdasarkan persoalan yang dialami dan dirasakan banyak orang, atau karena pendekatan ini dipandang lebih efektif. Dalam pendekatan kelompok untuk pelaku usaha, anggota diperlakukan sebagai individu, namun memperoleh fasilitas pendampingan dan permodalan melalui kelompok. Dalam kelompok pula mereka akan berproses dan dengan sendirinya terjadi proses pembelajaran untuk pengembangan usahanya.⁴⁹

c. Pembelajaran dengan metode pendampingan kelompok

⁴⁸ *Ibid*, h. 61

⁴⁹ *Ibid*, h. 62

Dalam model pendampingan kelompok, pelatihan lebih dipahami sebagai sarana peningkatan kapasitas, kompetensi, motivasi, dan penyadaran. Didalamnya tercakup berbagai kegiatan yang saling berkaitan sesuai kebutuhan riil masyarakat. *Training need assessment* dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan kemampuan dan aspirasi masyarakat. Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang terus-menerus dan berkelanjutan, dilakukan di lokasi, dalam kelompok, dan tidak formal. Pelatihan ini dipandu oleh pendamping yang tinggal di lokasi bersama masyarakat. Sumber informasi dalam pelatihan adalah berbagai pihak yang relevan dan kompeten, antara lain pendamping, instansi teknis di lingkungan pemerintah, lembaga-lembaga pengembang keswadayaan masyarakat, mitra usaha, dan masyarakat itu sendiri.⁵⁰

d. Pelatihan khusus

Pelatihan dapat dilakukan langsung oleh lembaga pemberdayaan dengan merekrut masyarakat yang berpotensi dan berminat.⁵¹

e. Mengangkat kearifan budaya lokal

Di dalam kearifan lokal juga terdapat ikatan-ikatan atau kelompok tradisional di masyarakat yang telah diakui sebagai instrumen untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial. Contohnya dewan masyarakat adat atau sesepuh desa. Norma-norma yang merupakan kearifan budaya lokal ini

⁵⁰ *Ibid*, h. 64

⁵¹ *Ibid*, h. 66

perlu dipertahankan. Jika memungkinkan budaya semacam ini dapat dimanfaatkan sebagai media atau pintu masuk bagi program-program pemberdayaan masyarakat.

f. Bantuan sarana

Untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam meningkatkan keberdayaannya, seringkali diperlukan pemberian bantuan berupa sarana seperti modal stimulan. Diperlukan strategi khusus agar pemberian bantuan dalam bentuk sarana semacam ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan mampu mendorong proses pemberdayaan.⁵²

1) Bantuan modal stimulan

Dalam konsep pemberdayaan, orang miskin dipandang sebagai subyek yang memiliki kemampuan meskipun serba sedikit. Mereka bukanlah “*the have not*”, melainkan “*the have little*”. Apabila pemberdayaan dalam bidang ekonomi hanya mengandalkan kemampuan mereka yang serba sedikit, maka program akan berjalan lambat. Bisa saja mereka diorganisir dalam kelompok untuk melakukan pemupukan modal dengan cara menabung, yang selanjutnya dijadikan modal usaha dan dipinjamkan dengan model dana bergulir (*revolving fund*). Namun, prosesnya akan lambat. Untuk mempercepat proses pengembangan modal, maka diberikanlah modal stimulan dengan harapan percepatan pengembangan usaha.

2) Bantuan konservasi lahan

⁵² *Ibid*, h. 67

Pemberian bantuan sarana konservasi lahan seringkali gagal apabila proses perencanaan dan pelaksanaannya kurang melibatkan masyarakat. Keterlibatan penuh masyarakat diperlukan dari sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasinya. Kontribusi masyarakat dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, dan biaya akan membuat masyarakat merasa memiliki, membutuhkan, dan akhirnya akan memanfaatkan dan memelihara sarana tersebut meskipun kegiatan pemberdayaan sudah berakhir.

g. Dilaksanakan secara bertahap

Para perencana pembangunan sering beranggapan bahwa untuk memperoleh hasil yang cepat, perlu dilakukan perubahan norma-norma secara drastis agar masyarakat mampu berkembang secara cepat. Anggapan ini keliru. Siapapun yang merasa terpenggil dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat harus bisa belajar menyesuaikan dengan irama atau dinamika kehidupan masyarakat.⁵³

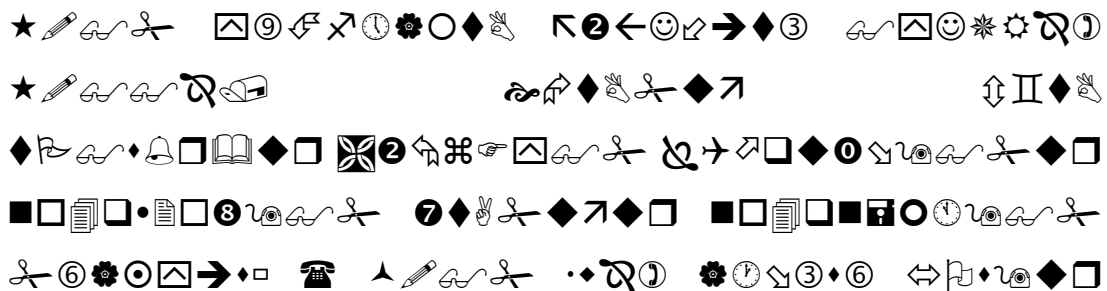
⁵³ *Ibid*, h. 69

BAB III

GAMBARAN UMUM KOPERASI SYARI'AH MADANI AGUNG SEJAHTERA (KOSAMAS)

A. Sejarah Berdirinya KOSAMAS

Masjid Agung Semarang merupakan salah satu Masjid yang terbesar di Kota Semarang, yang merupakan salah satu Masjid peninggalan dari Sunan Pandanaran II (Sunan Bayat). Dengan didirikannya Masjid Agung Semarang sebagai sentra kegiatan dan kemajuan umat Islam, sebagaimana fungsinya pada dasarnya adalah sarana umat Islam untuk beribadah, baik dalam arti sempit seperti menyembah Allah SWT, memperbaiki hubungan makhluk dengan khaliknya, maupun dalam arti lebih luas lagi dari hal itu. Yakni membangun Masjid tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik saja namun adanya kesadaran umat Islam membangun Masjid dari aspek non-fisik. Maka kita sebagai umat Islam wajib untuk membangun dan memakmurkannya sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18:





Artinya: “Sesungguhnya yang memakmurkan Masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun), kecuali Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At-Taubah (9): 18)⁵⁴

Untuk itu para pengurus Masjid Agung Semarang ingin sekali mencoba dan mengerahkan semua kemampuan dan daya yang diberikan Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia Allah SWT menempatkan Masjid Agung Semarang sebagai pusat kegiatan umat Islam khususnya di wilayah Kota Semarang, yakni dengan berpegang pada sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa musuh besar yang utama dan paling utama umat Islam ada tiga, yakni : kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan masalah kesehatan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW tersebut para pengurus Masjid Agung Semarang telah menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan. Pertama, dalam hal kebodohan, para pengurus telah menyelenggarakan kegiatan ngaji bareng kyai, pengajian umum hari besar Islam, dan kajian kitab – kitab klasik para ulama *sala^h f^us s^alih* (kitab kuning) yang kegiatannya diselenggarakan setiap hari, setiap seminggu sekali, setiap bulan, dan setiap tahunnya.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunah, 2010, h.

Kedua adalah keterbelakangan masalah kesehatan. Masjid Agung Semarang telah mendirikan poliklinik umum yang menyediakan pemeriksaan dan obat-obatan yang telah disediakan dengan biaya terjangkau untuk masyarakat kalangan menengah kebawah. Ketiga adalah kemiskinan, dengan pemanfaatan salah satu aset penting yang dimiliki Masjid Agung Semarang dalam sumber pendanaan kegiatan adalah profit atau hasil keuntungan SPBU Masjid Agung Semarang yang disalurkan untuk membangun kesejahteraan umat Islam yakni dengan memberikan pinjaman modal bergulir tanpa bunga maupun jaminan bagi pedagang atau pengusaha, khususnya umat Islam sekitar Masjid Agung Semarang.

Tentunya dalam memberikan pinjaman bergulir ini harus dikelola dengan baik sesuai dengan manajemen pengelolaan suatu organisasi yang baik, agar tepat guna sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Melihat potensi jamaah Masjid Agung Semarang yang cukup besar, dekat dengan pusat kota dan pusat perekonomian warga Semarang yakni pasar johan Semarang yang merupakan salah satu pasar terbesar di Semarang, maka tepat pada tanggal 18 Februari 2008 para pengurus Masjid Agung Semarang mengadakan rapat kerja yang menghasilkan suatu keputusan secara mufakat dan dengan ridha Allah SWT maka terbentuklah suatu tim kerja yang bertugas mengelola pemberdayaan ekonomi umat Islam, khususnya disekitar Masjid

Agung Semarang dan umumnya jama'ah kaum muslimin diseluruh wilayah kota Semarang.⁵⁵

B. Tujuan Berdirinya KOSAMAS

Adapun tujuan berdirinya KOSAMAS adalah :

- a. Melaksanakan fungsi Masjid sebagai sentra kegiatan dan kemajuan umat, khususnya dalam bidang ekonomi.
- b. Mensejahterakan jamaah Masjid Agung Semarang secara khusus dan umat Islam pada umumnya.
- c. Memberikan pemasukan (unit usaha) kepada Masjid Agung Semarang.

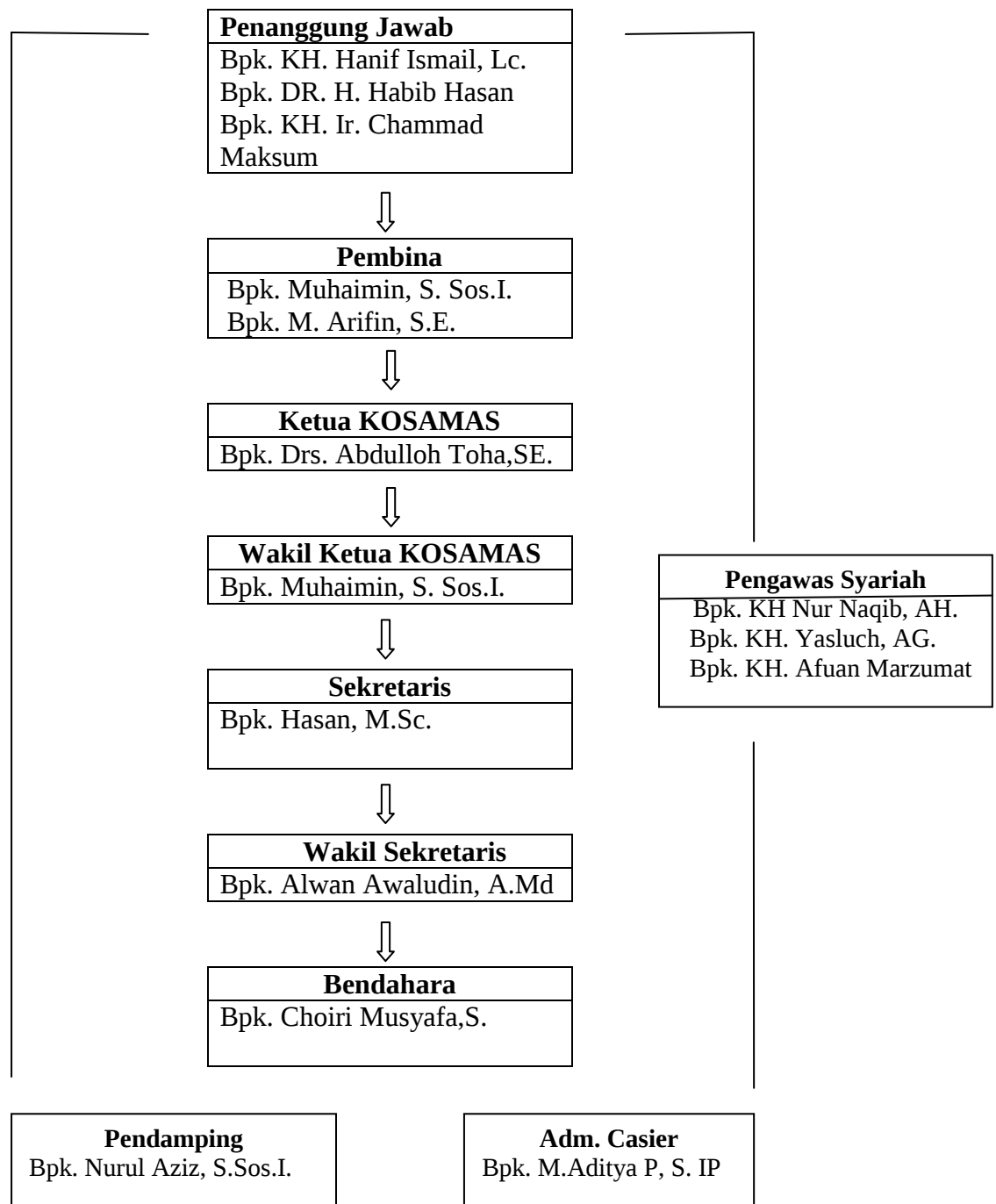
C. Struktur Organisasi KOSAMAS

- | | |
|----------------------|---|
| a. Penanggung Jawab | :Bpk. KH. Hanif Ismail, Lc.
Bpk. DR. H. Habib Hasan
Bpk. KH. Ir. Chammad Maksum |
| b. Pembina | :Bpk. Muhaimin, S. Sos.I.
Bpk. M. Arifin, S.E. |
| c. Pengawas Syari'ah | :Bpk. KH Nur Naqib, AH.
Bpk. KH. Yasluch, AG.
Bpk. KH. Afuan Marzumat |

⁵⁵ Dokumen KOSAMAS diperoleh dari Bpk. Nurul Aziz, S.Sos.I. tanggal 13 Maret 2013

- d. Ketua KOSAMAS :Bpk. Drs. Abdulloh Toha, SE.
- e. Wakil Ketua KOSAMAS :Bpk. Muhaimin, S. Sos.I.
- f. Sekretaris :Bpk. Hasan, M.Sc.
- g. Wakil Sekretaris :Bpk. Alwan Awaludin, A. Md
- h. Bendahara :Bpk. Choiri Musyafa,S.
- i. Pendamping :Bpk. Nurul Aziz, S.Sos.I.
- j. Adm. Casier :Bpk. M.Aditya P, S. IP

D. Skema Struktur Organisasi KOSAMAS





E. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus KOSAMAS

a. Penanggung Jawab

- 1) Memberikan penuh pelimpahan tugas kepada pengurus KOSAMAS untuk menjalankan kegiatan atau kerja masing-masing bidang.
- 2) Memberikan tanggungjawab penuh kepada pengurus selaku pelaksana harian.
- 3) Memberikan perlindungan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan dalam perjalanan program kegiatan KOSAMAS setiap harinya.
- 4) Penanggung jawab berhak meminta laporan pertanggungjawaban atas kinerja dari pengurus KOSAMAS setiap bulannya.

b. Pembina

- 1) Memberikan pengarahan, nasehat dan bimbingan agar pelaksanaan program atau kinerja pengurus dengan program yang telah direncanakan dapat berjalan secara baik dan sinergi dalam rangka mencapai tujuan KOSAMAS.

- 2) Memberikan dukungan penuh baik pemikiran, moral dan finansial serta memelihara kerukunan kerja antar pengurus KOSAMAS.
 - 3) Memberikan usulan-usulan serta ikut merumuskan keputusan-keputusan dalam rapat kerja pengurus KOSAMAS.
 - 4) Pembina berhak meminta laporan pertanggungjawaban atas kinerja dari pengurus KOSAMAS setiap bulannya.
- c. Pengawas Syari'ah
- 1) Melaksanakan tugas sebagai pengawas, yakni mengontrol dan memberikan evaluasinya setiap bulan atas kinerja pengelola keuangan KOSAMAS.
 - 2) Tetap mengawasi jalannya proses peminjaman dari tahap 1 sampai tahap terakhir yakni tahap 5 berdasarkan syari'at Islam tanpa bunga dan tanpa jaminan.
 - 3) Memberikan penjelasan tentang akad transaksi yang akan dipakai oleh pengurus KOSAMAS selaku perwakilan yang memberikan pinjaman dan kepada anggota selaku peminjam.
 - 4) Pengawas syari'ah berhak meminta laporan pertanggungjawaban atas kinerja dari pengurus KOSAMAS setiap bulannya.
- d. Ketua
- 1) Memimpin jalannya pelaksanaan program KOSAMAS.

- 2) Melaksanakan kebijaksanaan pengurus dalam pengelolaan usaha KOSAMAS.
 - 3) Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan KOSAMAS.
 - 4) Memberikan keputusan sah atau tidaknya bagi calon anggota KOSAMAS.
 - 5) Bertanggung jawab atas kinerja pengurus KOSAMAS.
 - 6) Menaati segala ketentuan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Wakil Ketua
- 1) Mewakili ketua memimpin jalannya pelaksanaan program KOSAMAS.
 - 2) Melaksanakan kebijaksanaan pengurus dalam pengelolaan usaha KOSAMAS.
 - 3) Mewakili ketua mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan KOSAMAS.
 - 4) Mewakili ketua memberikan keputusan sah atau tidaknya bagi calon anggota KOSAMAS.
 - 5) Bertanggung jawab atas kinerja pengurus KOSAMAS.
 - 6) Mentaati segala ketentuan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Sekretaris

- 1) Memberikan dukungan administrasi, ketatausahaan dan personil.
- 2) Memelihara kekayaan KOSAMAS baik benda bergerak maupun tidak bergerak.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- 4) Membuat surat-menyurat dalam kegiatan KOSAMAS.

g. Wakil Sekertaris

- 1) Memberikan dukungan administrasi, ketatausahaan dan personil.
- 2) Memelihara kekayaan KOSAMAS baik benda bergerak maupun tidak bergerak.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua dan sekertaris.
- 4) Mewakili sekertaris membuat surat-menyurat dalam kegiatan KOSAMAS.

h. Bendahara

- 1) Mengatur pendistribusian aliran dana masuk dan aliran dana keluar.
- 2) Mencairkan dana pinjaman anggota KOSAMAS.
- 3) Mencatat uang masuk dan uang keluar.
- 4) Memberikan laporan keuangan setiap bulannya.
- 5) Menyimpan uang kas atau kekayaan KOSAMAS.

i. Pengawas Administrasi

- 1) Berpartisipasi aktif mengawasi kesehatan keuangan KOSAMAS.
- 2) Ikut memperbaiki laporan keuangan setiap bulannya.
- 3) Ikut menyimpan data keuangan KOSAMAS.

j. Pendamping Pokjam

- 1) Mencari atau merekrut calon anggota KOSAMAS yang berhak dibantu.
- 2) Mencari dan mengumpulkan data calon anggota pokjam dengan lengkap dan sedetail mungkin.
- 3) Membuat laporan verifikasi tentang calon anggota pokjam apakah bisa diteruskan atau tidak dan melaporkan kepada ketua.
- 4) Bisa berfungsi sebagai kasir penerima angsuran pinjaman KOSAMAS.
- 5) Membantu bendahara dalam membuat laporan bulanan.
- 6) Bersilaturahmi berkunjung di tempat usaha calon anggota baru (survei).
- 7) Menyelenggarakan pembinaan dalam bidang pengembangan ekonomi masyarakat.

F. Produk-produk KOSAMAS

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Simpanan Berkah

Simpanan berkah merupakan salah satu produk simpanan unggulan KOSAMAS bagi masyarakat. Anggota bisa menarik uang simpanannya sewaktu-waktu.

2) Simpanan Kelompok Peminjam (Pokjam)

Simpanan pokjam merupakan simpanan wajib bagi setiap anggota peminjam (anggota pokjam). Anggota pokjam wajib menyetorkan uangnya sebesar 10% dari jumlah pinjaman yang diterima oleh anggota pokjam. Simpanan pokjam ini bisa diambil ketika seluruh angsuran pinjaman modal usaha pokjam sudah lunas tanpa biaya administrasi.

3) Simpanan Haji

Simpanan haji merupakan simpanan dalam mata uang rupiah untuk pelaksanaan ibadah haji. Anggota yang mempunyai simpanan ini hanya bisa menarik simpanannya ketika akan digunakan untuk pembayaran ongkos ibadah haji.

4) Simpanan Qurban

Simpanan qurban merupakan dalam mata uang rupiah untuk pelaksanaan qurban *'idul adha*. Anggota yang mempunyai

simpanan ini hanya bisa menarik simpanannya ketika akan digunakan untuk qurban.

b. Produk Penyaluran dana

1) Pinjaman modal Kelompok Peminjam (Pokjam)

Bantuan pinjaman modal untuk usaha tanpa bunga dan jaminan, yang pengembaliannya dapat diangsur secara harian / mingguan / bulanan, bergantung dari kesepakatan.

2) Jual Beli

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak KOSAMAS selaku penjual dan anggota selaku pembeli.

BAB IV

Analisis Pinjaman Modal Koperasi Syari'ah Madani Agung Sejahtera Masjid Agung Semarang (KOSAMAS) dan Pengaruhnya dalam Pemberdayaan Ekonomi umat

A. Analisis Pinjaman Modal di KOSAMAS

1. Pinjaman Modal Kelompok Peminjam (Pokjam)

Merupakan pinjaman modal tanpa bunga dan jaminan yang pengembaliannya dapat diangsur secara harian / mingguan / bulanan, bergantung dari kesepakatan. Tetapi terdapat infaq bagi nasabah yang mau memberi, tidak memberi pun tidak apa-apa karena bersifat sukarela. Pembayaran dilakukan di Masjid untuk membiasakan ke Masjid Agung Semarang. Pada tahap awal yakni pencarian anggota sebanyak mungkin

dengan memberikan pinjaman bergulir tanpa bunga dan jaminan sampai 5 tahap. Satu tahap maksimal 10 bulan selesai masa angsuran.⁵⁶

Pinjaman ini diberikan sampai tahap 5 yang masing-masing tahapan maksimal pinjaman selama 10 bulan. Tahap 1 sampai tahap 3 adalah tahap penyeleksian dan tahap 4 sampai 5 adalah tahap lanjutan. Pada tahap penyeleksian anggota pokjam tetap dipantau oleh petugas pendamping pokjam baik dilihat secara angsuran yang diberikan ataupun kunjungan silaturahmi. Dan pada tahapan lanjutan anggota pokjam masing-masing wajib mengisi blanko kondisi pemasukan dan pengeluaran harian yang dikumpulkan setiap bulannya pada waktu pembayaran. Hal itu dilakukan sebagai salah satu program pembinaan dalam bidang keuangan usaha apakah keuangannya sehat atau tidak.

Tahapan 1 sampai 5 masing-masing pokjam yang telah lunas diperkenankan mengajukan pinjaman lagi, setiap anggota pokjam yang berprestasi akan mendapatkan tambahan jumlah pinjaman yang lalu. Untuk anggota pokjam yang terlambat sampai 3 bulan lebih akan dikenakan sanksi tidak diberikan pinjaman lagi. Untuk ukuran anggota pokjam yang berprestasi adalah menggunakan ukuran LAKI (lancar angsuran 30 %, aktif dalam kegiatan 25 % , kemajuan usaha 20 %, infaq yang banyak 25 %). Apabila kesemuanya itu terpenuhi maka anggota tersebut berpredikat baik dan

⁵⁶ Dokumen KOSAMAS diperoleh dari Bpk. Nurul Aziz, S.Sos.I. tanggal 13 Maret 2013

berprestasi, kita semakin percaya kepada anggota tersebut dan memberikan tambahan jumlah pinjaman kepada anggota yang berprestasi tersebut.

Modal KOSAMAS diperoleh dari hibah Masjid Agung Semarang, yang dihasilkan dari SPBU Masjid Agung Semarang sebesar Rp 100.000.000. Yang kemudian Rp 80.000.000 disalurkan untuk produk pinjaman modal pokjam sedangkan lebihnya, yaitu Rp 20.000.0000 digunakan untuk operasional KOSAMAS. Pinjaman modal pokjam termasuk dalam *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Pinjaman modal pokjam ini termasuk dalam *qard{ul hasan* karena merupakan pinjaman untuk tujuan sosial dan diberikan kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya serta tidak ada jaminan dalam memberikan pinjaman. Hanya saja pada *qard{ul hasan* tidak terdapat infaq. Sedangkan pada pinjaman modal pokjam terdapat infaq. Tetapi pada hakikatnya sama, karena apabila ada nasabah yang tidak memberikan infaq pun KOSAMAS tidak memaksa untuk membayar infaq.

Pinjaman modal pokjam ini memiliki kelebihan yaitu tanpa bunga dan jaminan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan anggota dalam hal memperoleh pinjaman. Jumlah anggota pinjaman modal pokjam sampai Desember 2012 sebesar 309 anggota, dan sekarang menjadi 59 anggota karena

mengalami pengurangan jumlah anggota yang tidak dapat membayar angsuran. Jumlah anggota tersebut merupakan gabungan dari nasabah pinjaman modal pokjam yang lancar angsurannya, yang kemudian dibuat kelompok-kelompok pokjam yang baru. Anggota pinjaman modal pokjam sekarang merupakan nasabah pinjaman modal pokjam yang lama.

Pada Desember 2011 dana KOSAMAS yang tidak kembali Rp 23.933.626. Oleh karena itu, KOSAMAS membuat produk baru yaitu jual beli yang baru terbentuk kurang lebih satu setengah tahun yang lalu. Produk tersebut menambah keuntungan KOSAMAS sebesar Rp 14.272.028. KOSAMAS sebaiknya dalam memberikan pinjaman modal pokjam harus lebih selektif lagi sehingga tepat sasaran dalam memberikan pinjaman modal pokjam dan perlu pengawasan yang lebih terkontrol.

2. Jual Beli

Pinjaman dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak selaku KOSAMAS penjual dan anggota selaku pembeli. Terdapat dua macam jual beli pada KOSAMAS, yaitu:

- a. Jual beli antara pihak KOSAMAS dengan anggota. Dalam pinjaman ini, KOSAMAS sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan anggota yang membutuhkan pinjaman,

kemudian menjualnya kepada anggota tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, anggota akan membayar di kemudian hari dengan mencicil.

- b. Jual beli antara pihak KOSAMAS dengan anggota yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau kebutuhan. Dalam pinjaman ini, anggota yang membutuhkan pinjaman memiliki barang yang dibeli KOSAMAS. Kemudian KOSAMAS menjualnya kembali kepada anggota tersebut dengan tambahan margin. Sementara itu, anggota akan membayar dengan mencicil.

Tambahan margin yang diperoleh KOSAMAS dalam jual beli yaitu sebesar 2% per angsuran, sehingga apabila anggota mengangsur 10 kali, maka margin yang diperoleh KOSAMAS sebesar 20% dan seterusnya. Angsuran pengembalian pinjaman bergantung pada kesepakatan KOSAMAS dengan nasabah. Anggota dapat meminta angsuran uangnya lebih kecil agar membayarnya ringan. Jika terjadi seperti itu, maka pihak KOSAMAS akan memperkecil angsuran dengan cara menambah waktu angsurannya.

Pada jual beli yang pertama termasuk *bai'at bis'aman 'a'jil* atau BBA adalah akad jual beli *mura'abahah (cost + margin)* ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu panjang, sehingga disebut juga *credit mura'abahah* jangka panjang.⁵⁷

⁵⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 192

Pada jual beli BBA, ada empat proses yang dilakukan:

- a. Nasabah mengidentifikasi aset, misalkan aset X yang ingin dimiliki atau dibeli.
- b. Bank membelikan aset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga Rp 100.000.000.
- c. Bank menjual aset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan bank, misalnya Rp 120.000.000.
- d. Nasabah membayar harga aset X yang Rp 120.000.000 dengan cicilan sesuai kesepakatan.⁵⁸

Sedangkan jual beli yang kedua merupakan *ba'<i ' al-inah*. *Ba'<i ' al-inah* adalah akad jual beli ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali (*sale and buy back*) dengan pihak yang sama. *Ba'<i ' al-inah* adalah penjualan tunai (*cash sale*) dilanjutkan dengan pembelian kembali dengan tangguh (*deffered payment sale/BBA*).⁵⁹

Ba'<i ' al-inah yang ada pada KOSAMAS sebenarnya dilakukan untuk mempermudah nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman, yaitu dengan cara KOSAMAS membeli barang anggota dengan tunai dan kemudian KOSAMAS menjual kembali barang tersebut kepada anggota dengan tambahan margin

⁵⁸ *Ibid*, h. 191

⁵⁹ *Ibid*, h.,182

tetapi anggota membayar dengan mencicil. Karena ketika anggota ingin mendapatkan pinjaman anggota pokjam harus mengumpulkan minimal 5 anggota dan KOSAMAS pun harus menyeleksinya sehingga membutuhkan waktu lama. Jadi dengan adanya jual beli tersebut memudahkan anggota mendapatkan pinjaman KOSAMAS.

Produk jual beli berbeda dengan pinjaman modal pokjam. Pada pinjaman modal pokjam, tanpa bunga dan jaminan. Dan hanya ada infak apabila nasabah mau memberi. Tidak memberi pun tidak apa-apa karena sifatnya sukarela. Sedangkan pada jual beli terdapat margin sebesar 2% per angsuran dan terdapat jaminan yang bisa berupa ijazah (khusus bagi nasabah yang mendapat refensi jaminan dari anggota KOSAMAS lama dan petugas KOSAMAS) atau BPKB motor.⁶⁰

B. Analisis Pengaruh Pinjaman Modal KOSAMAS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Menurut Ibu Khumriyah Mardiana pinjaman modal mempengaruhi besarnya modal usaha serta meningkatkan pendapatan. Begitu juga menurut Bapak Waluyo, Bapak Abdul Malik, Ibu Suprihartini, Bapak Haris, Bapak

⁶⁰ Wawancara dengan Bpk. Nurul Aziz, S.Sos.I., di kantor KOSAMAS tanggal 13 Maret 2013

Abu Bakar, Bapak Harsono, Ibu Robiyatun, Bapak Sutikno, dan Ibu purwanti.⁶¹

Pengaruh yang paling besar terlihat pada usaha Bapak Harsono. Beliau yang sebelumnya hanya berjualan mie ayam. Sekarang beliau menambah menjual bakso dan nasi kucing. Pendapatan per hari yang sebelumnya hanya Rp 500.000 sekarang menjadi Rp 2.040.000. Beliau mendapatkan pinjaman pertama Rp 750.00 dan sekarang mendapatkan pinjaman Rp 1.000.000. Perkiraan penghasilan Bapak Harsono dalam 1hari berjualan dari jam 09.00-15.00:

- a) Mie ayam 100 mangkok x harga Rp 5.000 = Rp 500.000
- b) Bakso 50 mangkok x harga Rp 10.000 = Rp 500.000
- c) Mie ayam bakso 50 mangkok x harga Rp 10.000 = Rp 500.000
- d) Nasi kucing 100 bungkus x harga Rp 1.500 = Rp 150.000
- e) Es teh 50 gelas x harga Rp 2.000 = Rp 100.000
- f) Teh anget 25 gelas x harga Rp 1.500 = Rp 37.500
- g) Es jeruk 25 gelas x Rp 2.500 = Rp 62.500
- h) Jeruk anget 10 gelas x Rp 2.000 = Rp 20.000
- i) Teh botol 10 botol x Rp 2.000 = Rp 20.000
- j) Gorengan 200 buah x Rp 500 = Rp 100.000
- k) Kerupuk 100 buah x Rp 500 = Rp 50.000

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Khumriyah Mardiana, Bapak Waluyo, Bapak Abdul Malik, Ibu Suprihartini, Bapak Haris, Bapak Abu Bakar, Bapak Harsono, Ibu Robiyatun, Bapak Sutikno, dan Ibu purwanti di pasar johar tanggal 18-20 Maret 2013

Total penghasilan = Rp 2.040.000⁶²

Dari hasil wawancara dengan anggota KOSAMAS, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pinjaman KOSAMAS dalam pemberdayaan ekonomi umat antara lain:

1. Menambah modal usaha

Anggota merasa terbantu dengan pinjaman modal KOSAMAS. Anggota mendapat pinjaman modal yang dapat digunakan sebagai modal usaha..

2. Meningkatkan pendapatan

Pinjaman modal KOSAMAS yang digunakan untuk usaha meningkatkan pendapatan anggota.

3. Mengembangkan usaha yang ada

Keuntungan hasil usaha digunakan untuk mengembangkan usaha yang ada.

Pengaruh pinjaman modal KOSAMAS dalam pemberdayaan ekonomi umat, khususnya bagi warga masyarakat yang berada di sekitar Masjid Agung Semarang ini sangat terlihat melalui wawancara yang dipaparkan diatas. Secara keseluruhan masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal usaha merasa terbantu dengan adanya pinjaman modal KOSAMAS. Modal yang didapat dari pinjaman KOSAMAS tersebut digunakan untuk modal usaha

⁶² Wawancara dengan Bapak Harsono tanggal 25 Juni 2013

sehingga meningkatkan pendapatan dan sebagian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Pinjaman modal yang diberikan KOSAMAS kepada anggota sangat membantu anggotanya. Hal ini sangat terkait dengan pemberdayaan ekonomi, yaitu melalui bantuan modal kepada pedagang yang merupakan golongan ekonomi lemah dan sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank karena tidak memiliki jaminan dan harus membayar bunga yang besar.

Pembahasan tentang peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangat terkait dengan pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) itu sendiri. Pengalaman lapangan menunjukkan mayoritas UKM terjebak pada *money lender* (rentenir). Walaupun kisaran bunga hutang dari rentenir sangat tinggi, namun mereka dapat bertahan hidup dan berjalan dengan sistem tersebut. Dengan kondisi seperti itu, tentu saja mereka sulit untuk berkembang atau tetap *stagnan*.⁶³

Salah satu cara untuk memecahkan persoalan tersebut diatas, yaitu dengan memberikan pembiayaan melalui keuangan mikro. Dalam lingkup dunia, perkreditan mikro mendapatkan momentum baru, yaitu dengan adanya *Microcredit Summit* (MS) yang diselenggarakan di Washington tanggal 2-4 Februari 1997. MS merupakan tanda dimulainya gerakan global pemberdayaan masyarakat dengan penguatan dana kepada masyarakat dengan

⁶³ Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam penguatan peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 68

berdasarkan pengalaman dari banyak negara. MS juga memberi semacam semangat baru karena MS tidak hanya menampilkan keragaman keberhasilan kegiatan keuangan mikro dalam memberdayakan masyarakat (perekonomian rakyat), tetapi juga mematrikan suatu janji bersama untuk menanggulangi kemiskinan global sebanyak 100 juta keluarga (atau sekitar 600 juta jiwa). Di Indonesia, pendekatan kredit mikro tersebut bukan sesuatu yang baru. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan sejak 100 tahun yang lalu sudah mengarah seperti itu.⁶⁴

Keuangan mikro berfungsi memberikan dukungan modal terutama bagi pengusaha mikro (*microenterprises*) untuk meningkatkan usahanya, dengan harapan setelah itu usaha mereka akan berjalan lebih lancar dan lebih besar. Kebutuhan dana bagi *microenterprises* setelah mendapat dukungan modal itu akan meningkat sehingga dibutuhkan Lembaga Keuangan Masyarakat (*micro*) yang dapat secara terus-menerus melayani kebutuhan mereka.

Namun kenyataannya, hingga saat ini LKM termasuk LKM syari'ah masih kesulitan dalam membiayai UKM mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Beberapa kendala yang selama ini dihadapi UKM adalah:

1. Memiliki kelemahan dalam manajemen keuangan sehingga bank mengalami kesulitan dalam mengukur kemampuan usahanya.

⁶⁴ *Ibid*, h. 69

2. Kurang memiliki SDM yang berkualitas dan jika ada jumlahnya terbatas, lemah dalam manajemen, informasi pasar, teknologi, dan SDM.
3. UKM umumnya dikelola dengan manajemen keluarga sehingga lemah dalam pengendalian.
4. Lemah dalam misi dan visi ke depan karena selalu berorientasi jangka pendek.
5. Kesadaran terhadap mutu rendah, tidak menguasai saluran distribusi dan lemah dalam pemasaran.
6. Tidak ada pendampingan untuk mendapatkan akses dan untuk pengelolaan usaha.
7. Penguasaan dan pengenalan teknis perbankan syariah masih kurang.

Kondisi diatas menyebabkan pengajuan pembiayaan ke LKM maupun LKM Syariah oleh UKM sering tidak bisa diterima dengan alasan *unbankable*.⁶⁵

Dengan memahami persoalan yang melingkari usaha ekonomi kecil yang dikemukakan diatas, maka kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan momentum strategis bagi upaya pembebasan masyarakat pengusaha kecil dari kesulitan pendanaan dalam mengembangkan usaha ekonomi mereka.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, h. 70

⁶⁶ Muhamad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. Ke-1, 2005, h. 128

Dengan keistimewaan dan ciri-ciri yang ada dan berbeda dari lembaga keuangan konvensional sangat memungkinkan bagi perkembangan dan masa depan ekonomi rakyat. Beberapa ciri-ciri keistimewaan lembaga keuangan syari'ah, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya.
2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, sehingga akan berdampak positif dalam menekan *cost push inflation* dan persaingan antar bank.
3. Tersedianya fasilitas kredit kebaikan (*al-Qard{ul Hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma.
4. Konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan:
 - a. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit and loss sharing*.
 - b. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas, melalui bantuan hibah yang dilakukan bank secara produktif.
 - c. Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang atau peralatan modal dengan pembayaran tangguh dan pembayaran cicilan.

- d. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian, baik yang diberikan kepada bank itu sendiri maupun kepada peminjam.
- 5. Penerapan sistem bagi hasil yang tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan.⁶⁷

Berdasarkan ciri-ciri diatas, maka bank syari'ah memiliki peluang untuk mewujudkan harapan pemerintah yang tertuang dalam kebijakan perubahan regulasi dengan proritas koperasi, pengusaha kecil dan menengah atau sistem ekonomi rakyat yang memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Kekuatan lain yang memungkinkan bank syari'ah untuk memberdayakan ekonomi rakyat adalah pada penyediaan pembiayaan murah yang merupakan faktor penting untuk mendorong kegiatan dan perkembangan ekonomi. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa kendala utama dari usaha kecil adalah modal. Oleh karena itu, perolehan modal pembiayaan yang murah merupakan keinginan dari para pengusaha kecil.

Qard{ al-hasan merupakan bentuk yang paling murah yang diberikan kepada masyarakat (nasabah), karena bank syari'ah memperoleh dananya dari koleksi dana zakat, infaq, dan shadaqah (dana ZIS) yang tidak memiliki biaya

⁶⁷ *Ibid*, h. 129

modal (cost of capital). Oleh karena itu, bank syari'ah menyalurkan dana ini kepada pengusaha kecil tanpa imbalan bagi hasil.⁶⁸

Permasalahan yang mendasar dalam penyaluran pembiayaan kepada usaha kecil, selain aspek permodalan, adalah kurangnya jiwa kewirausahaan, terbelakangnya teknis produksi, serta lemahnya kemampuan, dan pemasaran. Oleh karenanya, pola pembinaan, pengawasan, dan pendampingan secara teknis harus selalu dilaksanakan dalam setiap aktivitas penyaluran pembiayaan.⁶⁹

Kemiskinan (*poverty*) dan ketidakberdayaan (*powerless*) merupakan 2 kondisi yang keterkaitannya sangat erat dan saling mempengaruhi. Ibarat ayam dan telur, mana yang lebih dulu muncul, sulit untuk dijawab, karena keduanya bisa betul. Yang pasti, kemiskinan dapat menyebabkan ketidakberdayaan, dan ketidakberdayaan dapat menyebabkan kemiskinan.

Ketidakberdayaan seseorang atau masyarakat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mengelola perasaan, pengetahuan, dan potensi sumber daya material yang ada karena faktor-faktor dalam diri sendiri atau faktor dari luar. Ini berarti, sebenarnya masyarakat memiliki potensi atau sumber daya, tapi mereka tidak mampu mengelolanya.

Faktor internal yang menyebabkan masyarakat tidak berdaya, antara lain ketidakmampuan secara ekonomi (kemiskinan), perasaan rendah diri dan

⁶⁸ *Ibid*, h. 130

⁶⁹ Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup Peluang, Tantangan, dan prospek*, Jakarta: AlvaBet, Cet. Ke-2, 2000, h. 122

tidak berdaya, tidak menyadari bahwa dirinya miskin, kebiasaan bergantung, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain terbatasnya informasi, akses terhadap sumber daya, ketidakadilan, dan adanya kekuasaan yang tidak berpihak pada orang miskin. Semua itu membuat mereka tidak memiliki posisi tawar.

Sekalipun upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dan berhasil mengurangi angka kemiskinan, kualitas hidup orang miskin masih rendah. Mereka masih terbalut oleh berbagai kondisi yang satu sama lain saling berkaitan, seperti lemahnya hasil tukar produksi, rendahnya produktivitas, rendahnya kualitas SDM, rendahnya akses terhadap hasil-hasil pembangunan, minimnya modal, lemahnya posisi tawar, dan lemahnya organisasi.⁷⁰

Dalam konsep pemberdayaan, orang miskin dipandang sebagai subyek yang memiliki kemampuan meskipun serba sedikit. Mereka bukanlah *the have not*, melainkan *the have little*. Apabila pemberdayaan dalam bidang ekonomi hanya mengandalkan kemampuan mereka yang serba sedikit, maka program akan berjalan lambat. Bisa saja mereka diorganisir dalam kelompok untuk melakukan pemupukan modal dengan cara menabung, yang selanjutnya dijadikan modal usaha dan dipinjamkan dengan model dana bergulir (*revolving fund*). Namun, prosesnya akan lambat. Untuk mempercepat proses

⁷⁰ Najiyati, et all, *Pemberdayaan Masyarakat di lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International, 2005, h. 30

pengembangan modal, maka diberikanlah modal stimulan dengan harapan percepatan pengembangan usaha.⁷¹

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah skripsi ini dibahas berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan perumusan masalah, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat 2 macam pinjaman di KOSAMAS, yaitu pinjaman modal kelompok peminjam (pokjam) dan jual beli. Pinjaman modal pokjam merupakan pinjaman modal tanpa bunga dan jaminan yang pengembaliannya dapat diangsur secara harian / mingguan / bulanan, bergantung dari kesepakatan. Tetapi terdapat infaq bagi anggota yang mau memberi, tidak memberi pun tidak apa-apa karena bersifat sukarela. Pinjaman modal pokjam termasuk *qard{ul hasan* karena merupakan pinjaman untuk tujuan sosial dan diberikan kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya serta tidak ada jaminan dalam memberikan pinjaman. Hanya saja pada *qard{ul hasan* tidak terdapat infaq. Sedangkan pada pinjaman pokjam terdapat infaq. Tetapi pada hakikatnya sama,

⁷¹ *Ibid*, h. 68

karena apabila ada nasabah yang tidak memberikan infaq pun KOSAMAS tidak memaksa untuk membayar infaq. Terdapat 2 macam transaksi jual beli di KOSAMAS, yaitu: *bai< ‘bis}aman ‘a<jil* dan *ba<i ‘al-inah*. Pada pinjaman modal pokjam, tanpa bunga dan jaminan. Dan hanya ada infak apabila nasabah mau memberi. Tidak memberi pun tidak apa-apa karena sifatnya sukarela. Sedangkan pada jual beli terdapat margin sebesar 2% per angsuran dan terdapat jaminan yang berupa ijasah (khusus bagi anggota KOSAMAS yang mendapat referensi jaminan dari anggota lama dan petugas KOSAMAS) atau BPKB motor.

2. Pengaruh pinjaman modal KOSAMAS dalam pemberdayaan ekonomi umat, yaitu: menambah modal, meningkatkan pendapatan, dan mengembangkan usaha anggota pinjaman modal. Masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal usaha merasa terbantu dengan adanya KOSAMAS. Pinjaman modal yang didapat dari KOSAMAS tersebut digunakan untuk modal usaha dan sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

B. Saran-saran

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini penulis memberi saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik konstruktif yang dilihat dilapangan. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Melakukan sosialisasi produk-produk KOSAMAS kepada masyarakat khususnya produk pinjaman modal.
2. KOSAMAS harus lebih selektif lagi dalam memberikan pinjaman modal.
3. KOSAMAS harus dapat meningkatkan pengetahuan tentang pinjaman modal diantaranya dengan mengikuti seminar-seminar.

C. PENUTUP

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula, tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan. Namun demikian semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca.